

PENGADUAN, PEDOMAN PENGELOLAAN

2024

PERBUP. BLORA NO.44, BD 2024/NO.44, LL KABUPATEN BLORA, 37 HAL.

PERATURAN BUPATI BLORA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK** : - Pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan masyarakat yang efektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme. Untuk membangun kepercayaan publik atas penanganan terhadap pengaduan masyarakat yang akuntabel dan transparan serta adanya jaminan mutu hasil pengawasan, perlu disusun pedoman pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah selaku penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Ps. 18 ayat (6) UUDNRI Th. 1945; UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Th. 1965; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 76 Tahun 2013 ; PERMENPAN DAN RB No. 62 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 8 Tahun 2023;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pengelolaan pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kelembagaan pengelola pengaduan Pemerintah Daerah. Pengaduan paling sedikit memuat informasi: identitas Pengadu, substansi Pengaduan, pihak yang terlibat, waktu, tempat, dan kronologi kejadian; dan bukti pendukung apabila tersedia. Pengaduan bersumber dari perseorangan, kelompok masyarakat; dan badan hukum serta bersumber dari pelimpahan instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Jenis Pengaduan terdiri dari Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan dan Pengaduan Berkadar Pengawasan. Tata cara penyampaian pengaduan dan mekanisme pengelolaan pengaduan. Pemantauan dan evaluasi. Pembinaan dan pengawasan.
- CATATAN** : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.
- Lampiran: 8 hal